

**KEPUTUSAN DEWAN PENGASUH PONDOK PESANTREN  
NOMOR 01 TAHUN 2019  
TENTANG  
QANUN ASASI  
PONDOK PESANTREN NURUL JADID  
PAITON PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA  
KETUA DEWAN PENGASUH PONDOK PESANTREN NURUL JADID**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pesantren yang mandiri, unggul, professional, memiliki kapabilitas dan kualitas yang mumpuni dalam menyelenggarakan pendidikan keagamaan (*tafaqquh fiddin*) diperlukan sistem dan peraturan dasar yang menjadi pedoman dalam melaksanakan arah dan kebijakan pesantren;  
b. bahwa untuk membentuk pesantren yang unggul diperlukan adanya aturan dasar pesantren yang dapat menunjang proses pelaksanaan program  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Pengasuh Tentang Qanun Asasi Pondok Pesantren.

Mengingat : a. AD/ART Pondok Pesantren Nurul Jadid Tahun 2016  
b. Pedoman Administrasi Pesantren 2013  
c. Struktur Pondok Pesantren Nurul Jadid Tahun 2018

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PENGASUH PONDOK PESANTREN  
TENTANG QANUN ASASI PONDOK PESANTREN NURUL  
JADID**

**BAB I**

**NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

**NAMA**

Pondok Pesantren ini bernama Pondok Pesantren Nurul Jadid

**Pasal 2**

**Waktu**

Pondok Pesantren Nurul Jadid didirikan oleh KH. Zaini Mun'im pada tahun 1370 H / 1950 M.

## **Pasal 3**

### **Kedudukan**

Pondok Pesantren Nurul Jadid berkedudukan di Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur Indonesia.

## **BAB II**

### **ASAS**

## **Pasal 4**

### **Asas Kenegaraan**

Pondok Pesantren Nurul Jadid berdasarkan 4 pilar bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

## **Pasal 5**

### **Paham Keagamaan**

Pondok Pesantren Nurul Jadid menganut paham keagamaan Ahlussunnah Wal Jama'ah an-nahdliyah.

## **BAB III**

### **NILAI-NILAI DAN FUNGSI**

## **Pasal 6**

### **Nilai-Nilai**

1. Nilai-Nilai Pondok Pesantren Nurul Jadid terdiri dari nilai kesadaran dan nilai mawas diri.
2. Nilai kesadaran berwujud Panca Kesadaran Santri meliputi:
  - (a) Kesadaran Beragama
  - (b) Kesadaran Kesadaran Berilmu
  - (c) Kesadaran Bermasyarakat
  - (d) Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
  - (e) Kesadaran Berorganisasi
3. Nilai mawas diri berwujud Trilogi Santri meliputi:
  - (a) Memperhatikan Kewajiban-kewajiban fardlu 'ain
  - (b) Mawas diri dengan meninggalkan dosa besar
  - (c) Berbudi luhur kepada Allah dan Makhluak

## **Pasal 7**

### **Fungsi**

Pondok Pesantren Nurul Jadid berfungsi sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, pengkaderan dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

## **Pasal 8**

1. Fungsi pendidikan diselenggarakan melalui jenjang, lajur dan jenis pendidikan;
2. Fungsi dakwah diselenggarakan dalam bentuk pengajian, penyuluhan dan bimbingan keagamaan, memakmurkan sarana ibadah, pelayanan panti, kesehatan masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup;
3. Fungsi pengkaderan dilaksanakan melalui kegiatan berorganisasi secara berjenjang dan berkelanjutan;
4. Fungsi pemberdayaan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan pada bidang-bidang tertentu.

## **BAB IV**

### **WARGA PESANTREN**

## **Pasal 9**

- 1) Warga Pondok Pesantren Nurul Jadid adalah Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kepesantrenan.
- 2) Warga Pesantren memiliki hak dan kewajiban
- 3) Warga pesantren terdiri dari :
  - a) Pengasuh
  - b) Dewan Pengasuh
  - c) Pengurus
  - d) Santri
- 4) Ketentuan sebagaimana poin 3 diatur dalam peraturan pengasuh

## **BAB V**

### **KEPEMIMPINAN**

## **Pasal 10**

- 1) Kepemimpinan tertinggi pondok pesantren Nurul Jadid dipimpin oleh seorang Pengasuh
- 2) Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid ditetapkan oleh Dewan Pengasuh
- 3) Dewan Pangasuh merupakan Majelis Keluarga Pondok Pesantren Nurul Jadid

## **BAB VI**

### **HIRARKI FORUM DAN HIRARKI KEPUTUSAN**

#### **Pasal 11**

##### **Hirarki Forum**

- 1) Hirarki forum adalah tata urutan pengambilan keputusan di Pondok Pesantren Nurul Jadid
- 2) Rapat-rapat di dalam Pondok Pesantren Nurul Jadid terdiri atas :
  - a) Rapat Dewan Pengasuh
  - b) Rapat Pimpinan Lengkap/Pleno
  - c) Rapat Koordinasi antar Sekretariat, Biro dan Badan Otonom
  - d) Rapat Biro dan atau Badan Otonom
  - e) Rapat Bagian,Bidang dan atau Divisi
  - f) Rapat dibawah Bagian/Bidang/Divisi
- 3) Ketentuan waktu rapat diatur oleh aturan Pesantren

#### **Pasal 12**

##### **Hirarki Keputusan**

- 1) Hirarki keputusan adalah tata urutan produk pengambilan keputusan di Pondok Pesantren Nurul Jadid
- 2) Hirarki keputusan pesantren sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a) Keputusan Dewan Pengasuh
  - b) Keputusan Pengasuh
  - c) Keputusan Kepala Pondok Pesantren
  - d) Keputusan Kepala Biro dan Kepala Banom
  - e) Keputusan Kepala Bidang, Bagian dan Divisi
- 3) Keputusan struktur di tingkat bawah dinyatakan batal, jika bertentangan dengan keputusan struktur tingkat diatasnya.

#### **Pasal 13**

##### **Keputusan Dewan Pengasuh**

Keputusan Dewan Pengasuh terdiri dari :

- 1) *Qanun Asasi*
- 2) Penetapan Pengasuh
- 3) Memberikan pertimbangan kepada Pengasuh

#### **Pasal 14**

##### **Keputusan Pengasuh**

Keputusan Pengasuh terdiri dari :

- 1) Menetapkan Tata Kelola Pondok Pesantren
- 2) Keputusan Strategis Pesantren,
- 3) Penetapan Pejabat Kepala Pesantren
- 4) Intruksi Pengasuh

## **Pasal 15**

### **Keputusan Kepala**

Keputusan Kepala terdiri dari :

- 1) Penetapan Pengurus Pesantren
- 2) Peraturan-peraturan Pesantren
- 3) Instruksi Kepala Pesantren
- 4) Penetapan Kepanitiaan Kegiatan Pesantren

## **Pasal 16**

- 1) Pengasuh memiliki hak prerogatif dalam perubahan hirarki keputusan
- 2) Pengasuh memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan peraturan umum pesantren

## **BAB VII**

### **LEMBAR PESANTREN**

#### **Pasal 17**

- 1) Lembar Pesantren adalah pengesahan peraturan yang berlaku di Pondok Pesantren Nurul Jadid
- 2) Keputusan pesantren dianggap sah dan berlaku apabila tercatat dalam lembar pesantren
- 3) Lembar pesantren sekurang-kurangnya berupa :
  - a. Qanun Asasi
  - b. Peraturan Pengasuh
  - c. Instruksi Pengasuh'
  - d. Peraturan Kepala Pondok Pesantren
  - e. Pengurus Kepala Biro dan Banom,
  - f. Instruksi Kepala Pondok Pesantren
  - g. *Standart Operating Procedure (SOP)* Satuan Kerja ditetapkan oleh kepala Biro
  - h. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Kerja ditetapkan oleh Satuan Kerja di Bawah Biro atau Banom

## **BAB VIII**

### **PEMBUBARAN**

#### **Pasal 18**

- 1) Pondok Pesantren dinyatakan bubar, apabila organisasi, fungsi-fungsi dan tradisi-tradisi pesantren tidak berjalan
- 2) Apabila pondok pesantren dinyatakan bubar, maka aset-aset pondok pesantren dikembalikan kepada keluarga pendiri.

**BAB IX**  
**PERUBAHAN**

**Pasal 19**

- 1) *Qanun Asasi* ini hanya dapat diubah oleh keputusan rapat Dewan Pengasuh yang dihargai sekurang-kurangnya 2/3 anggota
- 2) Perubahan *Qanun Asasi* diusulkan oleh Pengasuh.

**BAB X**  
**EVALUASI**

**Pasal 20**

- 1) Evaluasi pesantren sekurang-kurangnya dilakukan setiap satu bulan sekali
- 2) Evaluasi pesantren dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja.

**BAB XI**  
**PENUTUP**

**Pasal 21**

- 1) *Qanun Asasi* ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 2) *Qanun Asasi* ini ditanda-sahkan oleh Ketua Dewan Pengasuh.

Ditetapkan di Paiton  
Pada Tanggal 11 Agustus 2019  
Ketua Dewan Pengasuh

TTD

**KH. ABD HAMID WAHID, M. Ag.**